



Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pencemaran Sampah Pasar Kreneng

Marselina Yunita Seravina¹, Nyoman Gede Sugiarta¹, Ketut Adi Wirawan¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Marselina Yunita Seravina, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-sastryunita05@gmail.com

Abstrak. Pasar Kreneng sebagai salah satu pasar tradisional yang penting di Bali, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran sampah. Masih adanya kendala penerapan dan penegakan hukum maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan upaya efektivitas PERDA No.3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terhadap permasalahan pencemaran sampah di Pasar Kreneng. Sehingga rumusan masalahnya bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng dan Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng. Menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitiannya upaya penegakan hukum melalui pemberian sanksi tegas berupa denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan terkait kebersihan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Hambatannya masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang atau menimbun sampah sembarangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Saran hendaknya menaati aturan yang berlaku dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Kata Kunci: penegakan hukum; pencemaran sampah; pasar Kreneng

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, bersama dengan peningkatan populasi, yang menjadi lebih sensitif terhadap kerusakan lingkungan yang menyebabkan individu untuk bertahan hidup. Lingkungan merusak, mempengaruhi kehidupan masyarakat. Manajemen sampah tetap menjadi tantangan lingkungan perkotaan. Sampah adalah bahan yang dibuang yang tidak lagi berguna karena komponen atau fungsi utamanya telah dihilangkan. Saat ini, sampah adalah sesuatu yang diminta orang untuk merampok dalam kehidupan sehari-hari,

meskipun itu akan memiliki pengaruh berbahaya sekarang dan di masa depan, seperti membuat lingkungan menjadi lebih buruk (Sofyan, 2015).

Pasar perdagangan menghasilkan limbah komersial. Sebagai pusat perdagangan, pasar selalu penting, sering di pusat kota. Pasar memiliki potensi pembangkit sampah yang sangat besar. Penghapusan akhir tanah adalah tantangan besar bagi kota. Aktivitas pasar meningkatkan produksi limbah. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pengelolaan limbah adalah kekhawatiran untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Satu tanda adalah bahwa masyarakat pasif dalam manajemen sampah, terutama di pasar, karena petugas sampah menangani segalanya. Bali menarik wisatawan Nusantara dan asing dengan keragaman budaya dan lingkungan yang bersih. Pemerintah Daerah Bali harus mempertahankan citra sebagai pulau wisata untuk menjaga Bali sebagai tujuan wisata bagi negara dan Nusantara. Untuk itu, Pemerintah Daerah Bali harus siap menangani masalah-masalah yang telah mengurangi pariwisata di pulau tersebut. Pemerintah daerah Bali menghadapi tantangan limbah.

Masalah lingkungan muncul secara alami. Proses alami ini tidak merusak ekosistem dan pulih secara organik. (homeostasis). Manusia adalah sumber variabel utama dari peristiwa lingkungan, oleh karena itu mereka tidak lagi alami. Masalah lingkungan timbul dari faktor manusia yang jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada kekuatan alam. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa dimensi manusia yang berbeda, terutama komponen mobilitas dari pertumbuhan mereka, pikiran dengan semua bagian yang berkembang dari budaya mereka, dan faktor proses dari waktu atau usia yang mengubah karakter dan sudut pandang manusia, terkait dengan isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup. Adalah mungkin bahwa lingkungan, dalam kapasitasnya sebagai sumber daya, adalah aset yang penting untuk kemakmuran masyarakat (Supriadi, 2005).

Pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup berkontribusi pada peningkatan volume, bentuk, dan keragaman sampah. Peningkatan daya beli publik untuk bahan baku dan produk teknologi dan jumlah bisnis atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga mempengaruhi jumlah dan kualitas limbah. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan populasi Bali, terutama di Denpasar.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar menunjukkan bahwa populasi kota tersebut mengalami fluktuasi antara 2018 dan 2021. Populasi di kota ini adalah 930.600 orang, pada 2018, 947.100 orang, pada 2019 dan diperkirakan akan mencapai 962.900 orang pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, populasi telah berkurang menjadi 726.600 orang. Pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi di distrik tersebut akan mengarah pada peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan di Kota Denpasar.

Penghalang untuk penegakan hukum dalam pengelolaan limbah adalah hubungannya dengan penegak hukum lingkungan, terutama ketika datang ke implementasi sanksi. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan manajemen sampah. Ini termasuk UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah, dan berbagai peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah setempat di tingkat distrik atau kota. Misalnya, Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 3 tahun 2015 menguraikan larangan khusus yang harus dipenuhi oleh penduduk.

Tujuan implementasi peraturan di wilayah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat dan menjaga lingkungan yang bersih, khususnya di kota Denpasar. Namun demikian, sanksi peraturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, tidak berdampak negatif pada individu yang terlibat dalam pencemaran limbah di Pasar Kreneng. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dan kesadaran terbatas tentang pentingnya kebersihan di antara penduduk Denpasar. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah terkait erat dengan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk mempertahankan dan membangun lingkungan yang higienis. Oleh karena itu, peraturan pengelolaan limbah telah menjadi penting dalam memastikan perlindungan lingkungan terhadap masalah limbah tersebut. Masalah di tangan berputar di sekitar penegakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas polusi lingkungan akibat sampah di Pasar Kreneng. Kita harus mengatasi rintangan yang menghalangi penegakan hukum ini terhadap pelaku kontaminasi tersebut di pasar Kreneng.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*). Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu Pasar Kreneng, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

3. Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Denpasar

Dengan setiap tahun berlalu, orang-orang Indonesia mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi mereka, yang diikuti oleh peningkatan populasi mereka. Fakta bahwa manusia cenderung merusak lingkungan untuk mempertahankan gaya hidup mereka menjadi isu yang semakin sensitif dalam hal pengaruhnya terhadap lingkungan. Orang-orang menghadapi tantangan degradasi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai akibat dari penurunan kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Manajemen limbah adalah salah satu tantangan lingkungan yang terus menjadi masalah di daerah metropolitan. Tidak disebutkan bahwa kota Denpasar, yang berfungsi sebagai pusat pemerintah, telah mampu mengelola sampah secara memadai sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada sejumlah besar kasus di mana sampah mengeluarkan bau busuk di tempat-tempat umum, yang secara teratur mengganggu orang-orang yang menyeberang jalan. Pemandangan kota Denpasar juga menjadi gelap dan mencolok sebagai akibatnya, itulah sebabnya kota ini mencoba mengendalikan sampah yang dikemas di daerah tertentu, seperti Pasar Kreneng, yang merupakan salah satu pasar utama di kota.

Sampah mempengaruhi lingkungan dan kesehatan seseorang. Pertimbangkan polusi udara yang disebabkan oleh kluster sampah. Kurangnya pengetahuan publik kadang-kadang membakar sampah sia-sia karena mereka ingin menghapus sampah, yang secara langsung mempengaruhi udara. Sampah yang dibuang ke sungai atau sudut juga mempengaruhi air, seperti air sungai, atau sumur yang sering berbau buruk. Sampah adalah masalah sosial yang membutuhkan perhatian luas karena semua orang memproduksinya (Sucipto, 2012).

Manajemen limbah yang buruk secara langsung berkontribusi pada transmisi penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa polusi limbah memiliki efek buruk pada kesehatan. Otoritas dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk menegakkan undang-undang dan memastikan kepatuhan dengan norma-norma yang ditetapkan. Pengawasan melibatkan penciptaan dan penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Tri Hita Karana adalah jenius lokal yang telah menjadi kepribadian budaya karena mampu menampung dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya eksternal ke dalam budaya asli. Ini juga membentuk kerangka kehidupan masyarakat Bali di berbagai sektor. Palemahan, bagian dari Tri Hita Karana, menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan. Lingkungan harus dilindungi demi kebaikan manusia. Manajemen limbah yang baik membantu lingkungan.

Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah penulis melakukan wawancara dengan Bapak I Kadek Mahendra selaku Petugas Staf Administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar pada tanggal 12 Juli 2023, Beliau mengatakan bahwa peraturan regional tentang pengelolaan limbah masih tidak dapat diterapkan sejauh mungkin. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada sejumlah besar pelanggaran yang dilakukan oleh warga kota. Di antara pelanggaran yang telah dilakukan adalah penghapusan limbah yang tidak tepat, serta fakta bahwa sampah yang telah dibuang tidak mematuhi jadwal yang awalnya ditetapkan. Hingga saat ini, masalah pembuangan sampah terus menjadi lebih umum. Sampah yang dibuang dan dibuang di daerah-daerah yang seharusnya tidak ada di sana, seperti sampah yang ditemukan di sisi jalan atau sampah di tempat-tempat tertentu.

Tampaknya ada kurangnya kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan di antara individu. Jenis perilaku publik ini menyoroti tidak efektifnya fungsi Peraturan Daerah Kota Denpasar. Pemerintah dan masyarakat tidak dapat bekerja sama secara efektif dalam menegakkan peraturan ini. Pemerintah Kota Denpasar telah mengundang masyarakat untuk secara aktif berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sampah di sekitarnya, khususnya di daerah Pasar Kreneng. Untuk memfasilitasi hal ini, pemerintah telah mendirikan tempat-tempat dumping yang luas di berbagai lokasi di pasar, bertujuan untuk menyederhanakan proses penghapusan limbah dan menghindari praktik pembuangan limbah yang tidak pantas. Sampah yang dikumpulkan di tempat sampah akan dihapus oleh pembersih dua kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di sore hari, dan dibuang dengan benar. Artikel ini membahas tentang TPA.

Menurut Bapak I Kadek Mahendra, sebagai Ketua, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar untuk mengatasi masalah limbah adalah penetapan PERDA Pengelolaan Sampah, khususnya Seruan No. 658.5/2114/DKP. Untuk menciptakan kota yang sadar budaya Denpasar yang bersih, sehat, subur, dan indah, peraturan telah ditetapkan untuk seluruh komunitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Sampah. Pasal 34 Peraturan ini menetapkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap individu di Denpasar.

Peraturan regional tentang pengelolaan sampah diterapkan dengan menangkap pelanggar, seperti masyarakat yang membuang sampah tanpa sadar. Kelompok Tugas Unit Layanan Lingkungan dan Kesehatan (SATGAS) menangkap orang-orang yang membuang

sampah di tanah kosong, sungai, jalan raya, dll. Penjahat menerima denda atau hukuman penjara. Karena waktu penghapusan, aturan mengurangi sampah di sisi jalan. Pengelolaan limbah TPA sangat penting karena akan menyebabkan masalah polusi tanah, air, dan udara baru.

Pemerintah Kota Denpasar, Satpol PP, dapat menerapkan sanksi administratif. Layanan Keselamatan dan Keamanan memantau pelanggaran dan berusaha memperluas fasilitas pengumpulan limbah dan staf untuk mentransfer sampah dari TPS ke TPS. Kejahatan ringan adalah tindakan yang berguna untuk menghina penjahat. Ini dilakukan terus-menerus tanpa tahu kapan atau di mana. Komunitas dengan masalah pembuangan sampah harus membentuk kelompok manajemen limbah mandiri.

Pengelolaan kebersihan di Kota Denpasar, yang didukung oleh berbagai peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang, Perda, maupun Perwali, membantu PERDA Pengelolaan Sampah. Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 hingga Undang-undang No. 11 Tahun 2016, masing-masing peraturan mengenakan denda atau menghukum pembuangan sampah, pembuangan limbah rumah tangga ke dalam lubang, dan kerusakan hewan peliharaan. Aparat penegak hukum, prospek, dan pengetahuan publik juga mempengaruhi keberhasilan peraturan tersebut. Meskipun layanan pengiriman sampah, warga masih membuang sampah ke sungai karena pengawasan yang buruk. Penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan limbah tidak efektif. Pengawasan yang lemah berkontribusi pada jumlah besar warga negara yang membuang sampah mereka secara acak. Masalah sampah sangat penting. Sampah adalah budaya dan perilaku, terutama di kota-kota. Manajemen sampah yang tepat sesuai dengan hukum diperlukan.

Sejumlah wilayah perkotaan, terutama yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, mengalami peningkatan signifikan dalam ukuran masalah limbah. Karena sebagian besar orang masih menganggap sampah sebagai residu yang berasal dari pemanfaatan sesuatu yang organik atau anorganik dan tidak dapat digunakan, inilah alasan mengapa. Karena itu, komunitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah masih berkonsentrasi pada pendekatan end-of-pipe, yang melibatkan pengumpulan, transportasi, dan penghapusan sampah di lokasi di mana itu akan diproses (Candrakirana, 2015).

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Area Pasar Kreneng

Lingkungan yang optimal dibentuk tidak hanya oleh kemampuan manusia yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk mempertahankan keseimbangan ekologi (Suyono, 2013). Oleh karena itu, kehadiran perilaku manusia yang signifikan, yang dapat menguntungkan atau merugikan individu, semakin menimbulkan kekhawatiran tentang akibatnya, termasuk kerusakan lingkungan dan polusi.

Lingkungan memiliki pengaruh pada kehidupan manusia, dan lingkungan, pada gilirannya, memiliki dampak pada manusia. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya karena ia terhubung dengannya. Lingkungan, oleh karena itu, menjadi komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia untuk memenuhi tuntutan-Nya. Akibat kerusakan lingkungan, kebutuhan hidup manusia akan berpengaruh secara signifikan. Lingkungan yang telah rusak adalah lingkungan yang tidak mampu memenuhi fungsi

menyediakan habitat bagi makhluk hidup (Abdul, 2013). Karena pertumbuhan populasi dan kegiatan lainnya, produksi limbah meningkat dan menjadi lebih beragam, sehingga sulit bagi manusia untuk membuangnya. Semua masyarakat Indonesia harus mengatasi masalah sampah, masalah lingkungan yang besar.

Sementara daerah perkotaan seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia telah mendapat manfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya dari urbanisasi, pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengakibatkan peningkatan biaya sosial dan, dalam jangka panjang, resesi ekonomi. Kebisingan, lalu lintas, dan polusi udara, air, dan tanah dari limbah industri dan rumah tangga semua berkontribusi pada penurunan kualitas hidup di kota.

Denpasar adalah salah satu kota yang memiliki salah satu kepadatan penduduk tertinggi. Setiap hari, jumlah sampah yang diproduksi, baik oleh sektor publik dan oleh sektor industri, sangat besar. Bahan yang dianggap tidak berguna dan dibuang atau dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia atau proses alam disebut sebagai limbah. Sampah pada dasarnya adalah bahan yang dibuang atau dihancurkan. Sampah didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak akan digunakan, atau akan dibuang oleh aktivitas manusia (Budiman, 2010).

Para ahli kesehatan Amerika mendefinisikan limbah sebagai barang-barang yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dibuahi, atau ditinggalkan, dan yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak terjadi secara alami (Notoatmodjo, 2011). Ilmu kesehatan lingkungan mendefinisikan limbah sebagai barang yang kurang digunakan, tidak diproses, atau tidak penting yang tidak mengancam kelangsungan hidup. Residu adalah sisa-sisa bahan yang diproses karena mereka telah diambil dari bagian-bagian utamanya, diperlakukan, atau tidak memiliki manfaat yang tidak berharga secara ekonomi dan dapat mengganggu kesehatan atau keberlanjutan. Produksi sampah rumah tangga setiap hari meningkat. Tentu saja, masalah layanan, manajemen, pengumpulan, dan transportasi sampah perumahan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ini ditunjukkan oleh kehadirannya yang sering di sekitar rumah, di jalan raya, dan di tempat lain.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Mahendra, Pemerintah kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah membersihkan sampah sipil dengan menyebarkan petugas sanitasi dari penghapusan jalan ke pengumpulan, transportasi, dan pembuangan. Kementerian Lingkungan dan Sanitasi Kota Denpasar juga telah mensosialisasikan pengelolaan dan penghapusan limbah melalui gotong royong yang dimulai oleh kepala-kepala lingkungan dan pembangunan manajemen limbah rumah tangga yang baik.

Aktivitas penjualan yang terjadi setiap hari adalah hasil langsung dari limbah yang disebarluaskan dan dikumpulkan di sekitar Pasar Kreneng. Pedagang dan penduduk daerah sekitarnya bertanggung jawab atas limbah yang disimpan di dekat Pasar Kreneng. Ada kekurangan dalam pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan lingkungan yang bersih, yang dapat menyebabkan situasi ini. Ketidakpedulian dari populasi umum membuat situasi semakin mengkhawatirkan karena pemandangan jelek dan bau kotor yang menyebar ke seluruh area Pasar Kreneng dan terus mengganggu pengemudi yang menyeberang jalan dengan kendaraan mereka. Mengamati respons orang-orang yang sering tidak peduli dengan lingkungan mereka memiliki potensi untuk mengakibatkan peningkatan jumlah polusi yang dilepaskan ke lingkungan di wilayah Pasar Kreneng. Meskipun warga Denpasar bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah, mereka hanya bergantung pada

upaya Pelayanan Sanitasi Kota Denpasar. Namun, fakta bahwa orang tidak mengambil inisiatif untuk menangani masalah limbah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat kurang dalam bidang pengelolaan limbah rumah tangga.

Hasil wawancara dengan I Kadek Mahendra menunjukkan bahwa Layanan Lingkungan dan Kesehatan telah berhasil mensosialisasikan masyarakat umum untuk mematuhi undang-undang mengenai pelanggaran sampah. Selain itu, Layanan Lingkungan dan Kebersihan juga telah melakukan sidang penipuan di setiap banjar di Kota Denpasar terhadap mereka yang telah melanggar aturan mengenai sampah. Sidang disajikan oleh jaksa, panitera, dan saksi. Masalahnya adalah, meskipun pengadilan telah selesai, masih ada beberapa kelompok orang yang terus melakukan pelanggaran seperti dumping atau mengumpulkan sampah dengan sia-sia. Hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan menjaga lingkungan.

4. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya penegakan hukum mengenai permasalahan sampah di Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar melalui pemberian sanksi tegas berupa denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan terkait kebersihan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Pemberlakuan peraturan tersebut sudah dijalankan maksimal yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Kota Denpasar dan Masyarakat adat. Tetapi untuk pemberlakuan di lingkungan Masyarakat belum berlaku secara efektif karena ada beberapa kendala atau hambatan. Pelanggaran terkait kebersihan lingkungan hidup tersebut masuk ke dalam Tindak Pidana Ringan atau Tipiring. Masyarakat yang melakukan pelanggaran akan disidang oleh Bendesa Adat setempat dengan dihadiri tokoh masyarakat lain yang berwenang.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan sampai saat ini sudah mampu melakukan pengelolaan sampah dengan maksimal. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat kota Denpasar kian semakin bijak dan tertib dalam hal menjaga kebersihan lingkungan hidup. Namun Peraturan tersebut masih belum efektif dilakukan oleh masyarakat kota Denpasar, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala terkait pelaksanaannya yaitu, Penduduk Denpasar terus melakukan pelanggaran. Pelanggaran termasuk penghapusan sampah yang tidak tepat dan tidak mematuhi jadwal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi hukum mengenai pelanggaran sampah. Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga telah melakukan sidang tipiring (Tindak Pidana Ringan) di masing-masing Banjar di Kota Denpasar terhadap para pelanggar aturan mengenai sampah yang dihadirkan juga oleh Jaksa, Panitera, dan saksi-saksi. Hambatan yang dimaksud yaitu, setelah dilakukannya sidang tipiring tersebut, masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang atau menimbun sampah sembarangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dan kurangnya menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Candrakirana, R. (2015). *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di Kota Surakarta* (Skripsi, Surakarta).
- Chandra, B. (2010). *Perancangan alat pengukuran level air melalui SMS berbasis mikrokontroler*. Medan.
- Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan masyarakat: Ilmu dan seni*. Rineka Cipta.
- Sofyan. (2015). *Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Jakarta.
- Supriadi. (2005). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.